

KEDUDUKAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA

Khairunisa / Dadin Eka Saputra / Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: khairunisahk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sidik jari dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana dan untuk mengetahui akibat yuridis terhadap pemberlakuan sidik jari dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari Sidik jari menjadi alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali pelaku kejahatan karena tidak ada manusia yang sama sidik jarinya antara satu orang dengan orang lainnya. Sidik jari seseorang mempunyai karakteristik yang tidak berubah seumur hidup. Identifikasi sidik jari mempunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya. Akibat yuridis Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana.

Kata kunci : *Kedudukan Hukum Sidik Jari, Proses Penyidikan, Tindak Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal power of fingerprints in the investigation process in uncovering criminal acts and to determine the juridical consequences of applying fingerprints in the investigation process in uncovering criminal acts. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that fingerprints are valid evidence, namely as evidence for expert testimony in accordance with Article 184 paragraph (1) point (b) of the Criminal Procedure Code, namely in the form of minutes of taking fingerprints accompanied by the formulation of fingerprints. Fingerprints are the main evidence in find and identify criminals because no human being has the same fingerprints from one person to another. A person's fingerprint has characteristics that do not change throughout life. Fingerprint identification has very important benefits for investigators to make light of a criminal case and reveal who the perpetrator of the crime is. Fingerprints are the first step in an investigation carried out by the police to uncover a case and as soon as possible find the culprit. Juridical consequences Regarding the role of fingerprints as evidence in finding the truth in a crime, it has a legal basis where the basis for the police in carrying out prosecution of a crime by using evidence in the form of fingerprints in this case is that the concrete form of information on a fingerprint in a criminal case can be in the form of a certificate made by an expert (Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code) which can be qualified as documentary evidence. In addition, if necessary, both during the investigation process in the police and in the process of examining cases in court, a dactyloscope expert may be summoned for his testimony to be heard to explain the relevance of a person's fingerprints in a criminal event.

Keywords: *Fingerprint Legal Position, Investigation Process, Crime*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka aparat penegak hukum tidak dapat serta merta langsung menjatuhkan hukuman pada seseorang sebelum orang tersebut dinyatakan bersalah melalui adanya keputusan hakim yang

memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dituangkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), butir 3 huruf c dinyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, maka untuk setiap tindak pidana yang diadakan atau dilaporkan kepada aparat kepolisian wajib untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjabarkan mengenai proses pemeriksaan suatu perkara pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang

diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan

cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Sidik Jari Terhadap Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati

oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”³. Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

B. Akibat Yuridis Terhadap Pemberlakuan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, *”Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena harus ditaati oleh masyarakat itu”*.⁴

Dengan ini menunjukkan bahwa

negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti surat, dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu yang memuat keterangan atau didengar, dilihat sendiri atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Adapun surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara

³ R. Soeroso.2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 35

⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.38.

pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari Sidik jari menjadi alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali pelaku kejahatan karena tidak ada manusia yang sama sidik jarinya antara satu orang dengan orang lainnya. Sidik jari seseorang mempunyai karakteristik yang tidak berubah seumur hidup. Identifikasi sidik jari mempunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan pembuktian terhadap kasus pembunuhan, keberadaan sidik jari tidak berdiri sendiri karena masih perlu keterangan dari para saksi dan korban. Salah satu bekas tindak kejahatan yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana. Sidik jari

adalah langkah awal penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkapkan suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya. Sidik jari juga dikatakan sebagai hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau ucapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki. Sidik jari ini digunakan sebagai petunjuk berupa isyarat baik antara satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Seperti pembunuhan yang di lakukan dengan cara mutilasi, memotong-motong bagian tubuh dan potongan tubuh tersebut di buang di berbagai tempat yang berbeda untuk mengelabui polisi agar kesulitan dalam mengidentifikasi korban tersebut. Dalam kasus seperti pembunuhan yang tidak wajar biasanya polisi masih bisa mengatasinya dan melakukan penyidikan dengan cara sidik jari pelaku kejahatan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 Ayat (1) huruf F mengenai mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang mana pelaku melancarkan aksinya pasti meninggalkan sidik jari di

sekitar tempat kejadian perkara yang di lakukan. Kejahatan yang dapat di proses menggunakan penyidikan sidik jari yaitu, seperti kasus pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan segala bentuk kejahatan yang lainnya. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang di lakukan pihak kepolisian untuk mengungkap suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya. Akibat yuridis Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan

yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna mendengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana.

B. Saran

1. Terkait dengan kekuatan hukum terhadap kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana bagian dari alat bukti keterangan ahli dan alat bukti petunjuk. Kedepan diharapkan adanya pengaturan khusus terhadap kedudukan sidik jari agar kiranya mempunyai

kedudukan yang kuat sebagai alat bukti utama.

2. Adapun terkait akibat yuridis terhadap pemberlakuan sidik jari dalam perkara pidana masih dapat digunakan dan diberlakukan sebagai alat bukti yang sah walaupun bagian dari alat bukti petunjuk. harapannya pemberlakuan sidik jari sebagai skala prioritas yang mana para pemangku kebijakan harus memberikan ruang melalui peraturan perundang-undangan agar kiranya tidak mengalami kekaburan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Science and Social Research*.
- Affandi, 1992, *kriminalistik dan penyidikan secara ilmiah*, Jakarta, pusat pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian

- perguruan tinggi ilmu kepolisian
- Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Saptarthajaya -----, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- , 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, GHALIA INDONESIA
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Anonimus. 1993. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri Markas Besar kepolisian Negara Republik Indonesia
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik Offset, Jakarta
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- J, Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan*

- Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Martiman Prodjohamdjo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- N. Yudhana, *Penuntun Dactiloscropy*, 1993, Pusat Identifikasi, Jakarta
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Kencana
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Gunaidi dan Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group,
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT.Rineka Cipta,